BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang dimaksud dalam pemerintahan dari rakyat yaitu wakil-wakil yang duduk dikursi pemerintahan merupakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat, sedangkan pemerintahan oleh rakyat adalah wakil-wakil tersebut merupakan rakyat itu sendiri, dan terakhir yang dimaksud dalam pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang telah terbentuk oleh rakyat tersebut harus bisa melaksanakan kehendak rakyat.

Perlu digaris bawahi bahwa Indonesia adalah negara yang sah dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini mengandung pengertian bahwa Negara Indonesia adalah suatu bangsa menurut undang-undang dasar, berdasarkan pemerintahan, dan sebagai negara kesatuan republik. Hukum Tata Negara Indonesia menganut paham bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya mengenal pemerintah pusat, tetapi juga mencakup pemerintah daerah [1]

[1] Ni Luh Gede Astariyani, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Susunan Oranisasi Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*, Denpasar, Kerja Sama Pemerintah Kota Denpasar Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, (naskah akademik), diakses menggunakan internet, pada 05-01-2025, pukul 07:20

Karakteristik suatu Negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan rakyat itu sendiri dalam hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersifat politik baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan sistem perwakilan. Sistem perwakilan tersebut dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun di Indonesia baik dalam memilih Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara maupun dalam memilih wakil rakyat. Demikian pula pemilihan Kepala Daerah sampai tingkat terkecil yakni pemilihan Kepala Desa.

Menurut Sutoro "pada dasarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa juga sama dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, seperti pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, karena pemilihan kepala desa juga membutuhkan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan". [2]"Pemilihan kepala desa juga harus dilakukan secara demokratis oleh masyarakat dengan menggunakan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".[3]

Kepala Desa yang baik yang ingin memajukan Desanya dan dapat predikat Desa berprestasi sudah pasti dalam melaksanakan pekerjaannya akan terbentuk pada aturan dan Undang-Undang yang berlaku, di samping itu dalam Menerapkan pekerjaannya serta tanggung jawabnya, Kades memanfaatkan manajemen yang baik, yaitu manajemen kerja Kepala Desa. Manajemen kerja merupakan salah satu aspek

---

[2] Sutoro Eko Yunanto, Implementasi UU Desa: *Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi,* Inteligensia Intrans Publishing, Jawa Timur, 2018, hlm. 111

[3] Dedi Irawan dan Firmansyah Putra, *Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-Votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 24

yang sering dijadikan perhatian utama oleh Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, baik dikantor maupun lingkungan masyarakat. Untuk mencapai Desa berprestasi, Kepala Desa harus mampu bekerja dan masyarakat dapat Menerima dengan baik[4].

Kepala Desa yang memiliki kinerja baik adalah Kepala Desa yang profesional dan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesi. Kepala Desa yang dimiliki kinerja yang tinggi merupakan Kepala Desa yang Produktif. Kinerja Kepala Desa adalah suatu prestasi kinerja Kepala Desa sebagai upaya mendorong atau memotivasi yang diperlihatkan dalam bentuk perilaku. Kinerja Kepala Desa merupakan sebuah kualitas dan kuantitas hasil kerja, Kinerja Kepala Desa bisa optimal apabila didasarkan dengan niat yang bersih dan ikhlas, sadar dengan kekurangan yang dimiliki menyadari, selalu berusaha meningkatkan profesionalisme, dan tidak mengutamakan aspek kesejahteraan[5].

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan otonomi daerah. Secara definisi, pemilihan ini adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa. Seringkali, proses pemilihan Kepala Desa dihubungkan dengan konsep pemilihan umum secara umum. Oleh karena itu, pemilihan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam regulasi pemilihan umum[6]

---

[4] H.A Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Beprestasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm.60
[5] *Ibid*., hlm.76.
[6] Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2020), hlm.77

Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan Istilah pilkades, pikades merupakan sebuah instrument dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melaui Pilkades, sehingga proses Pilkades dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri perwujudan dari kehidupan demokrasi pancasila.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, rezim reformasi telah menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan selanjutnya. Kepala Desa pada masa Rezim Orde Baru yang berkuasa pada saat itu sangat besar dan rentan disalah-gunakan. Dengan kewenangan yang begitu luar biasa, kepala desa harus mengayomi masyarakat, akan tetapi meneguhkan posisinya baik di hadapan pejabat desa ataupun warganya. Pada kenyataannya beberapa diantara mereka berusaha memperkaya diri dengan kekayaan Desa. Beberapa asset dikuasai oleh oknum-oknum Kepala Desademi memenuhi kebutuhannya, seharusnya hal tersebut dinikmati oleh Rakyat. Untuk mempersempit kekuasaan Kepala Desa maka, masa jabatannya diturunkan dari delapan tahun menjadi lima tahun. Tindakan tersebut diharapkan merubah tingkah laku penyelanggara desa dan menghilangkan foedalisme. maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menetapkan masa jabatan menjadi lima Tahun (dapat dipilih sekali lagi). Hal tersebut bertujuan agar kepala desa tidak kembali jadi ”Raja Kecil“ pada tingkat Desa. Didasarkan hal inilah, masa 5 tahun dianggap cukup.

Hal yang sama juga berlaku bagi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya). Karena undang-undang masa jabatan 5 tahun pada Uundang-Undang No. 32 Tahun 2004 dirasa kurangnya ke optimalan kinerja kepala desa. Oleh sebab itu, badan legislasi selanjutnya merombaknya menjadi 6 tahun.

Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan langkah yang diambil untuk memastikan rotasi kepemimpinan yang sehat serta memberikan peluang yang lebih merata bagi individu lain untuk mengambil peran kepemimpinan. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa jabatan kepala desa bukanlah hak istimewa bagi golongan tertentu, melainkan terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan dalam upaya memajukan dan mengembangkan desa.

Pada tanggal 17 Januari 2023 ratusan atau bahkan ribuan kepala desa demo di gedung DPR meminta penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun. Mereka 5 menilai bahwa jabatan 6 tahun cukup pendek dan situasi tersebut memaksa Kepala Desa untuk hanya fokus terhadap pembangunan secara fisik agar terlihat kemajuannya saja, dan jika hal itu tidak dibimbing visistrategis dalam menjawab persoalan dasar, seolah hanya

ada pembangunan, tidak ada arah target. Tak hanya itu saja, masa jabatan 6 tahun belum cukup untuk memulihkan harmoni sosial akibat adanya kubu pendukung kades.[7]

Namun perlu diketahui tidak semua kades setuju dengan demo perpajangan masa jabatan kepala desa tersebut. Kades disejumlah daerah menolak perpanjangan masa jabatan tersebut. Berbagai alasan dilontarkan, mereka menganggap revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan masa jabatan kepala desa 9 tahun dinilai kurang tepat, berbagai konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat pasca pemilihan kepala desa diupayakan agar segera direkonsiliasikan[8].

Pada tanggal 22 Juni 2023, Badan Legislasi menggelar Rapat Panjang dan menyepakati perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali dua kali. Komite Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa dari Badan Legislasi DPR juga setujui dengan usulan mengenai peralihan, yang menyatakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan berlaku otomatis jika revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sebagai Undang-Undang. Akibatnya, semua masa jabatan Kepala Desa yang sedang menjabat akan diperpanjang secara otomatis setelah UU tersebut disahkan[9].

---

[7] Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih, "*Ini Alasan Ribuan Kades Demo Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun*", diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14025251/ini-alasan-ribuan-kades-demo-tuntutmasa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun pada 9-01-2025, pukul 09:53

[8] Suci Amaliyah, "*Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun*", diakses dari https://www.nu.or.id/nasional/kepala-desa-di-sejumlah-daerah-tolak-masa-jabatankades-9-tahun-e6mXw pada 09-01-2025, pukul 09:55

[9] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "*Baleg Kembali Gelar Rapat Panja RUU Desa*", diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45176/t/Baleg+Kembali+Gelar+Rapat+Panja+RUU+Desa , pada 09-01-2025, pukul 10:05

Pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, Badan Legislasi dan DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja untuk menyusun Rancangan Undang-Undang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam rapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Desa ini, terjadi beberapa perkembangan signifikan. Pertama, disetujui pemberian tunjangan rumah tangga bagi Kepala Desa. Kedua, disetujui peningkatan gaji Kepala Desa. Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, masa jabatan Kepala Desa direvisi dari 6 tahun jadi 9 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa berlangsung 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Disamping itu, ayat (2) Pasal 39 mengatur bahwa Kepala Desa dapat menjabat sebanyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut[10].

Sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa

[10] JDIH Bolaang Mongondow Utara, "Revisi UU Desa: 9 Tahun Jabatan Kepala Desa, Penambahan Tunjangan Rumah Tangga, Dan Kenaikan Siltap", diakses dari https://jdih.bolmutkab.go.id/login/detailberita/120#:~:text=Seperti%20diketahui%20sebelumnya%2C%20masa%20jabatan,tahun%20terhitung%20sejak%20tanggal%20pelantikan. pada 09-01-2025, pukul 10:09

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa[11]. Pertama, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah yang ada di kabupaten/kota. Kebijakan terkait Pilkades yang dilaksanakan secara serentak ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk/masyarakat desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keempat, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam tiga tahapan/sesi yaitu pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Secara umum belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang Pilkades antar waktu. Selama ini jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah menunjuk seorang pejabat Kepala Desa sampai adanya kepala desa definitive melalui pemilihan Kepala. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan "temporer" melainkan dilaksanakan serentak. Dengan demikian maka desa yang "Kepala Desa" nya yang meninggal dan atau berhentikan sebelum habis masa jabatanya, harus menunggu jadwal yang di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan[12].

---

[11] Lihat, *Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*, yang dijelaskan dalam Pasal 31-34.

[12] Titin Putri Meimunah,*Demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di kabupaten pemalang,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan,2024, hlm,4.

Pengaturan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musayawarah desa diatur dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Menyatakan bahwa:
    1) kepala Desa diberhentikan karena:
        a. Meninggal dunia;
        b. Permintaan sendiri;Atau
        c. Diberhentikan
    2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c Karena:
        a. Berakhir masa jabatannya,
        b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara langsung atau Berhalangan tetap secara berturut-Turut selama 6 (enam) Bulan.
    3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan Oleh Bupati/ Wali kota.
    4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PerAturan Pemerintah[13]
2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[13] Lihat, *Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa*, yang dijelaskan dalam Pasal 40.

menyatakan: Musyawarah Desa Yang Diselenggarakan Khusus Untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan Paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan[14].

3. Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa meyatakan:
    1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati atau Wali Kota Mengangkat PNS dari Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
    2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa Diberhentikan.
    3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai Dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan[15].

---

[14] Lihat, *Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, yang dijelaskan dalam Pasal 45.
[15] Lihat, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Malam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*, yang dijelaskan dalam Pasal 47 A.

Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, pasal 60 yang berbunyi sebagai berikut:

1. BPD membentuk Panitia KDAW dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
2. Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat dengan susunan sebagai berikut:
    a. Ketua.
    b. Wakil Ketua.
    c. Sekretaris.
    d. Bendahara, dan.
    e. Anggota.
3. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD[16]

Kepala desa adalah bagian dari pemerintah desa, yang dibantu juga oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut

[16] Peraturan bupati jombang, nomor 34 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.

dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Jika Kepala Desa Meninggal Dunia, Kepala desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia.
b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan.

Apabila kepala desa berhenti karena meninggal dunia, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Pemberhentian Kepala Desa ini ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota[17].

Perbedaan aturan undang-undang itu yang menjadi bahan pertimbangan ketika seorang kepala desa telah menjabat namun meninggal dunia dan penggangkatan pejabat antar waktu di undang-undang sebelumnya. Namun undang-undang yang terbaru disahkan dan diterbitkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelah secara normative terhadap undang-undang desa melalu judul skripsi: "Tinjauan Yuridis

[17] Lihat Peraturan Peraturan.Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Dikarenakan Meninggal Dunia Ditinjau Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia"

1.2. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana prosedur (PAW) Pergantian Antar Waktu kekosongan Jabatan Kepala Desa akibat meninggal dunia ?
2. Bagaimana pemilihan atas Jabatan Kepala Desa dalam (PAW) Pergantian Antar Waktu berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap Penulisan Penelitian Hukum tidak terlepas dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulisnya. Dalam penulisan ini tujuan yang hendak saya capai adalah sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang.

Selain itu Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, adapun rumusan masalah yang akn di uraikan sebagai berikut:

1. Menjelaskan prosedur (PAW) Pergantian Antar Waktu kekosongan Jabatan Kepala Desa akibat meninggal dunia.
2. Menjelaskan pemilihan atas Jabatan Kepala Desa dalam (PAW) Pergantian Antar Waktu berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian yang akan dikaji saat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan mengenai pengangkatan Pejabat Desa Antar Waktu (PDAW) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .Selain itu, diharapkan pada penelitian kali ini dapat dijadikan acuan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya dan mendapatkan perhatian lebih dari pihak yang terkait dalam pemilihan kepala desa dan atau pengangkatan Pejabat Desa Antar Wantu (PDAW) baik pada satu wilayah maupun wilayah lain yang termasuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Manfaat Secara Praktis
    a. Bagi Peneliti atau Penulis.

       Bagi peneliti atau penulis mengenai penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penambahan pengetahuan untuk peneliti mengenai pengangkatan Pejabar Desa Antar Waktu (PDAW) melalui

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Bagi Universitas Universitas Darul ‘Ulum Jombang

Bagi Universitas Universitas Darul ‘Ulum Jombang, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan bagi para akademisi dan praktisi hukum, juga dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki subtansi yang sama terhadap penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana referensi atau rujukan dalam proses penegakan sebuah aturan dalam pengangkatan Pejabat Desa Antar Waktu (PDAW) yang sebenarnya sudah ada namun belum terlaksana sepenuhnya.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang aktual dan dapat dipercaya juga referensi bahwa pengangkatan Pejabat Desa Antar Waktu (PDAW) juga dapat diatur sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan hal tersebut.

1.4.2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi penelitia untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yang bersifat akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar antologis suatu Perundang-Undangan penelitian dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang Undang-Undang itu sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam pendekatan yang saya lakukan tidak hanya melakukan *asas lex superior derogate legi inferior*, dalam melakukan pendekatan perturan perundang-undangan, tetapi saya juga menggunakan *asas lex specialis derogat legi generaliy* karena asas ini merujuk kepada dua peraturan Perundang-Undangan yang secara hirarkis

mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua Peraturan Perundang-Undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya maka badan hukum yang digunakan dalam penelitian di bedakan menjadi dua, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundanga-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang saya gunakan bahan hukum yang bersumber dari catatan terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam sertifikat ganda.

   a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
   c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa
   e. Peraturan Bupati Jombang, Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahkan hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku literature hukum yang ditulis pakar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online).

1.4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penelusuran bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan jalan mengklasifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Dengan dipilihnya pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka yang saya lakukan adalah mencari Peraturan Perundang-Undangan mengenai atau yang berkaitan isu hukum tersebut. Perundang-Undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *deleged regulation*. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum tersebut saya menelusuri banyak produk Peraturan Perundang-Undangan yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dicari adakalanya harus juga bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan.

1.4.5. Analisa Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dialakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau

memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

1.4.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Kerangka pembahasan ini atau sering disebut juga dengan sistematika pembahasan merupakan suatu bagian yang menjelaskan proses penulisan sebuah penelitian yang dikaji atau ditela'ah yang dilakukan oleh penulis. Dalam kerangka pembahasan dalam penelitian terdapat beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB 1**, Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan atau manfaat penulisan serta definisi istilah mengenai skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Dikarenakan Meninggal Dunia Ditinjau Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia"
2. **BAB 2,** Membahas mengenai tinjauan pustaka seperti penulisan dahulu dan kajian teori. Dalam penulisan terdapat deskripsi mengenai penulisan yang telah dilakukan sebelumnya, persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut terhadap penulisan yang sedang dikaji oleh penulis, menjelaskan tentang Tinjauan Umum Pemerintahan Indonesia, Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Desa, Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian

Kepala Desa, Tinjauan Tentang Pengertian Pergantian Pejabat Desa Antar Waktu (PDAW), Pengertian Prosedur Pemilihan Pejabat Desa Antar Waktu (PDAW) menurut Sistem Hukum Indonesia.

3. **BAB 3,** Membahas tentang prosedur (PAW) Pergantian Antar Waktu kekosongan Jabatan Kepala Desa akibat meninggal dunia, serta bagaimana pemilihan atas Jabatan Kepala Desa dalam (PAW) Pergantian Antar Waktu berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia.
4. **BAB 4,** Membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran.